

BAB III

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan belum diimplementasikan secara optimal. Menurut penuturan narapidana di LP Wirogunan yang notabene pernah menjadi tersangka yang sebagian besar dari mereka telah disidik di Poltabes Yogyakarta, mengatakan bahwa tidak mendapatkan Bantuan Hukum di tingkat Penyidikan. Hal ini dikarenakan selain mereka tidak mampu secara ekonomi juga pada saat pemeriksaan awal tidak pernah diberitahukan oleh penyidik. Sebagian dari mereka hanya didampingi pada saat pemeriksaan di tingkat Pengadilan saja itupun kalau memang sangat dibutuhkan. Hal ini dipertegas oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang diberikan oleh Pemerintah hanya cukup untuk 2 sampai 3 kasus saja, selebihnya itu merupakan kerjasama antara Lembaga Kepolisian dengan Kantor Bantuan Hukum seperti LBH.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ini pada dasarnya tidak ada. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penyidikan. KUHP hanya

hanya memberikan sarana berupa Pra Peradilan. Dalam aturan ini lingkup pemeriksaannya sangat terbatas hanya terhadap keabsahan dari tindakan Penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, oleh karena itu perlu ditambahkan mengenai dasar diajukannya Pra Peradilan oleh Tersangka yaitu apabila ada pelanggaran atas tidak diberitahukannya hak tersangka khususnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan namun belum dilimpahkan ke Pengadilan maka BAP yang sudah ada Batal Demi Hukum.


Tersangka juga dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik ke Propam yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik tersebut apabila cukup bukti akan adanya pelanggaran maka bagi penyidik yang telah melanggar tersebut maka akan mendapat sanksi yang telah ada di Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun di dalam hukum disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. Saran

Bagi Penyidik hendaknya sebelum melakukan pemeriksaan wajib memberitahukan kepada tersangka atas haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi tersangka yang diancam hukum 5 tahun ke atas dan tidak mampu secara ekonomi ditawarkan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini perlu didukung dengan adanya dana yang lebih banyak dari Pemerintah untuk membiayainya. Di samping itu untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan hak-haknya maka hendaknya lebih banyak diadakan penyuluhan hukum.

Perlu diatur pula secara tegas di dalam RUU KUHAP mengenai dasar diajukannya Pra Peradilan oleh Tersangka yaitu apabila ada pelanggaran atas tidak diberitahukannya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan namun belum dilimpahkan ke Pengadilan maka BAP yang sudah ada Batal Demi Hukum. Selain itu juga adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang lebih efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Martiman Prodjohamidjojo, S.H., *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. R. Soebekti, S.H., *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Darwan Printis, S.H., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Drs. Hari Sasangka, S.H., dan Lily Rosita, S.H., *KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar*, Mandar Maju, Bandung.
- Dr. Leden Marpaung, S.H., *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Waluyadi, S.H., *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, *Ethika Bantuan Hukum*, Departemen Penerangan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sorejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H. dan Drs. Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.

Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi tentang Tangung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, S.H., M.S. dan Aries Harianto, S.H., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Dr. Andi Hamzah, S.H., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Website

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17209&cl=Berita>, “*Pengadilan Sesat, Revisi KUHAP Menjawab*”, Jumat, 23 Oktober 2009, Pukul 16.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

